

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PAN BROTHERS Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Pan Brothers Tbk ("**Perseroan**") akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat secara elektronik, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/20**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/20**"), dengan tata tertib sebagai berikut:

A. TATA TERTIB TERKAIT PENCEGAHAN ATAU PENGURANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 ("Covid-19**")**

1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik dalam ruang Rapat adalah tidak melebihi 75 (tujuh puluh lima) orang atau jumlah lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang.
2. Perseroan memastikan pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas atau memilih untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, maka dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya) kepada pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, melalui:
 - a. Fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/ AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>); atau
 - b. Surat Kuasa yang wajib disampaikan sebelum dimulainya Rapat.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat secara fisik.
4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat dengan memberikan surat kuasa, namun demikian tanpa bermaksud melarang atau menghalangi Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat. Perseroan akan menetapkan prosedur dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Pemegang Saham (atau kuasanya) sesuai protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut :
 - a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (*negative*) atau Tes Swab PCR (*negative*) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu tanggal 14 September 2022.
 - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
 - c. Pemegang Saham (atau kuasanya) dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
 - d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruang Rapat. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan di

atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.

- e. Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait COVID-19.
5. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri Rapat secara fisik dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas dan dipersilahkan untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas dan meninggalkan tempat Rapat.
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

B. TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat (1) POJK 15/20, dan Pasal 8 ayat (1) huruf b. angka 1 POJK 16/20, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
3. Para pemegang saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat untuk pemegang saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku dan untuk pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku beserta susunan pengurus yang terakhir kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.
4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Kuorum Kehadiran dan Keputusan
 - a. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (4) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara pertama dan kedua Rapat ini, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - b. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara ketiga Rapat ini, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - c. Berdasarkan Pasal 14 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dalam Rapat ini dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
6. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

7. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :

a. Proses Registrasi

- (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 (dua) dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 (dua) dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada huruf 2, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima

kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".

- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E- Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E- Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a angka i – iv, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPSLB

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/> <<https://akses.ksei.co.id/>>).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPSLB tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.

- (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPSLB namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPSLB memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPSLB, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
8. Pada saat Rapat berlangsung, mohon bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik untuk tidak mengaktifkan telepon genggam demi tertib dan lancarnya acara Rapat.
 9. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.

Demikian Tata Tertib Rapat yang harus ditaati oleh setiap peserta Rapat.

Jakarta, 15 September 2022
Direksi